



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 66/903/ TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 77/903/TAHUN 2023
TENTANG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, maka Keputusan Bupati Nomor 77/903/Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 77/903/Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
-

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 77/ 903/Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 69/903/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 77/903/Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
1. Keputusan Bupati Nomor 77/903/Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 2. Keputusan Bupati Nomor 69/903/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 77/903/Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe,
- masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 3 Maret 2025


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,




MICHAEL THUNGARI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SANGIHE
NOMOR 66/903/ TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 77/903/TAHUN 2023
TENTANG TIM EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- PENANGGUNGJAWAB I : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- PENANGGUNGJAWAB II : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA I : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA II : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS/PEJABAT
PENGHUBUNG : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE; 

2. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL YHUNGARI